



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan;

Suwardi bin Sanrohmat, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 04 Agustus 1962, NIK : 3305190408620001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, No HP: 085641744902, email : **febrimiliamsyah21@gmail.com**, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, yang beralamat di xxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxx xx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Ponirah binti Atmo Suwito, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 24 April 1967, NIK : 33051196404670002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, yang beralamat di xxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxx xx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

dengan **domisili elektronik** pada alamat Email: **febrimiliamsyah21@gmail.com** disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kbm, tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 07 Agustus 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 228/18/VIII/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon I **PEMOHON 1** telah menikah dengan Pemohon II **PEMOHON 2** dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, salah satunya bernama: **Vivi Ardiyanti Revita**, TTL: Kebumen, 21 Oktober 2006 dan saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx dengan nomor: **3305-LT-12062013-0078** tertanggal **12 Juni 2013**;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Vivi Ardiyanti Revita binti Suwardi**, TTL: Kebumen, 21 Oktober 2006 dan saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, NIK: 3305196110060002, beralamat di xxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxx xx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, dengan seorang laki-laki yang bernama **Febri Miliamsah bin Rasum**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 21 Februari 2003, umur \pm 21 tahun lebih 10 bulan, NIK: 3305212102030001, beralamat di Dukuh Pegalongan, RT. 03/ RW. 04, Desa Pagebangan, Kecamatan Karanggayam, xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Penghasilan per bulan Rp. 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa syarat - syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan khawatir akan berakibat yang tidak baik, Para Pemohon telah sepakat akan segera menikahkan anak Para Pemohon secepatnya, dan calon suami anak para pemohon sudah bekerja dan telah menyatakan kesanggupannya akan bertanggungjawab penuh untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan Penghasilan per bulan Rp. 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang dapat menghidupi keluarga dan keluarga calon pengantin laki-laki sudah melamar dan diterima oleh keluarga calon pengantin perempuan pada tanggal 19 Oktober 2024;

8. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya secepatnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kebumen, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Vivi Ardiyanti Revita binti Suwardi**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Febri Miliamsah bin Rasum**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **Vivi Ardiyanti Revitabinti Suwardi** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **Febri Miliamsah bin Rasum** dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Febri Miliamsah bin Rasum** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan **Vivi Ardiyanti Revitabinti Suwardi** serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama **Rasum** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3305190408620001. tanggal 02-09-2012 atas nama Suwardi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3305196404570002. tanggal 02-09-2012 atas nama Ponirah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.2);

3.

Fotokopi Akta Nikah, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.3);

4.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3305-LT-12062013-0078 tanggal 18 Juni 2013, atas nama Vivi Ardiyanti Revita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.4);

5.

Fotokopi Ijazah Nomor DN-03/D-SMP/13/0161124 atas nama Vivi Ardiyanti Revita yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Gombang, tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.5);

6.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3305196110060002. tanggal 01-02-2024 atas nama Vivi Ardiyanti Revita, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1/Pdt.P/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.6);

7.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 14038/TP/2005 tanggal 24 Oktober 2005, atas nama Febri Miliamsah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ctatan Sipil dan Registrasi Penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.7);

8.

Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/0484472 atas nama Febri Miliamsah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bina Karya 2 Karanganyar, tanggal 14 Juni 2021. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.8);

9.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3305212102030001. atas nama Febri Miliamsah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx. tanggal 26-10-2020. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.9);

10.

Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 125/KUA.11.05.08/PW.01/12/2024 tanggal 11 Desember 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11.

Asli surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 441.6/00944/SHT/PKM-KGII/XII/2024, atas nama Vivi Ardiyanti Revita, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karanggayam II, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 11 Desember 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, (bukti P.11);

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1/Pdt.P/2025/PA.Kbm



12.

Asli surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 441.6/00945/SHT/PKM-KGII/XII/2024, atas nama Febri Miliamsah, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karanggayam II, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 11 Desember 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, (bukti P.12);

13.

Asli Surat Keterangan Penghasilan atasnama Febri Miliamsah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pagebangan, Kecamatan Karanggayam, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 23 Desember 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.13);

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 (2) namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua calon mempelai Perempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai Perempuan) membuktikan identitas calon mempelai Perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi ijazah calon mempelai Perempuan) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13, membuktikan bahwa;

1. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai Perempuan tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai Perempuan tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang undang nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

Pertimbangan mengenai usia menikah

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang kekurangan usia menikah sesuai yang diamanatkan undang-undang Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, secara Fisik calon mempelai wanita sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, secara mental calon mempelai wanita sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa meskipun usia calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara phisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Vivi Ardiyanti Revita binti Suwardi**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Febri Miliamsah bin Rasum**) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombong xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus limaa puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh Drs. Khotibul Umam sebagai Hakim Pengadilan Agama Kebumen, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*. oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Sarno, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Para Pemohon;

Panitera Sidang

Hakim,

H. Sarno, S.H.

Drs. Khotibul Umam

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Kuasa	: Rp	,00
	c. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	80.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Sumpah	: Rp	50.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	150.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1/Pdt.P/2025/PA.Kbm